



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: PUT.43867/PP/M.VII/19/2013

Pengadilan
Pajak Nomor

Jenis Pajak : Bea Masuk

Tahun Pajak : 2012

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-2026/KPU.01/2012, tanggal 13 April 2012, Tentang Penetapan Atas Keberatan Terhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea Dan Cukai Dalam SPPBK Nomor : SPPBK-02/KPU.01/BD.05/2012 Tanggal 20 Januari 2012;

Menurut
Terbanding

: bahwa oleh Pejabat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok ditetapkan jenis barangnya menjadi **Palm Fatty Acid Distillate (PFAD)**, klasifikasinya menjadi 3823.19.9000 dan dikenakan Bea Keluar dengan tarif sebesar 8%, Harga Ekspor USD 838,00/MT, dan Nilai Tukar Mata Uang USD 1.00 = Rp. 9.095,00;

bahwa atas penetapan tersebut, kepada pemohon dikenakan tambah bayar sebesar Rp.1.215.982.141,00

Menurut
Pemohon
Banding

: bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding dengan alasan :

- "1. Jenis barang ekspor Pemohon Banding yang ditetapkan di SPPBK adalah keliru, karena jenis barang ekspor Pemohon Banding bukan minyak asam dari pemurnian jenis Palm Fatty Acid Disillate (PFAD), melainkan sisa pengolahan dari Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang dikumpulkan di kolam limbah yang biasa disebut Palm Acid Oil (PAO) atau minyak kotor sawit;*
- 2. Perbedaan antara PFAD dan PAI dapat dilihat secara jelas dari ciri fisik dan sumber, namun memiliki spesifikasi yang hampir sama seperti tersebut pada PORAM Product Spesification yang terlampir;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menurut
Majelis

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding Pemohon Banding, diperoleh petunjuk bahwa Pemohon Banding telah melakukan ekspor dengan PEB 735895 tanggal 23 Desember 2011 pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, dengan jenis barang diberitahukan Palm Acid Oil (PAO), dengan pos tarif 1522.00.90.00 yang tidak termasuk yang dikenakan Bea Keluar atau Tarif Bea Keluar 0% dan Harga Ekspor Rp. 0,00, yang kemudian oleh Terbanding setelah dilakukan pemeriksaan fisik dan uji laboratorium di Balai Pengujian dan Identifikasi Barang (BPIB) Jakarta, dinyatakan jenis barang adalah Palm Fatty Acid Distillate (PFAD), yang termasuk jenis barang yang dikenakan Tarif Bea Keluar berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 128/PMK.011/2011 tanggal 15 Agustus 2011 tentang Perubahan atas PMK Nomor : 67/PMK.011/2011 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, dengan Tarif Bea Keluar 8%, Harga Ekspor USD 838,00/MT, dan kurs USD 1 = Rp. 9.095,00;

bahwa karena hasil uji laboratorium dari Balai Pengujian dan Identifikasi Barang (BPIB) Jakarta tersebut, dinyatakan Pemohon Banding memberitahukan salah jenis barang dalam PEB Nomor 735895 tanggal 23 Desember 2011 tersebut sehingga dikenakan tagihan bea keluar dan denda dengan Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) Nomor SPPBK-02/KPU.01/BD. 05/2012 tanggal 20 Januari 2012 sebesar :

- Kekurangan Bea Keluar	: R	110.543.831,00
	p.	
- Denda Administrasi	: R	
	p.	1.105.438.310,00
- Jumlah	: R	1.215.982.141,00
	p.	

yang tidak dapat diterima oleh Pemohon Banding;

Kewenangan Terbanding Memeriksa Barang Ekspor dan Menetapkan Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor

bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis, penetapan Tarif Bea Keluar, Harga Ekspor, dan Kurs atas barang yang diekspor Pemohon Banding dengan PEB Nomor 735895 tanggal 23 Desember 2011 tersebut berdasarkan :

1. Pasal 2A Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, yang menyatakan :



“Pasal 2A

- (1) Terhadap barang ekspor dapat dikenakan bea keluar.
- (2) Bea keluar dikenakan terhadap barang ekspor dengan tujuan untuk:
 - a. menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri;
 - b. melindungi kelestarian sumber daya alam;
 - c. mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditi ekspor tertentu di pasaran internasional; atau
 - d. menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri.
- (3) Ketentuan mengenai pengenaan bea keluar terhadap barang ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.”

2. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, yang menyatakan:

”Pasal 4

- (1) Terhadap barang ekspor dilakukan penelitian dokumen.
- (2) Dalam hal tertentu, dapat dilakukan pemeriksaan fisik atas barang ekspor.
- (3) dst. ...”

3. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, yang menyatakan:

“Pasal 82

- (1) Pejabat bea dan cukai berwenang melakukan pemeriksaan pabean atas barang impor atau barang ekspor setelah pemberitahuan pabean diserahkan.”

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pasal 2

- (1) Terhadap barang ekspor dapat dikenakan Bea Keluar.
- (2) *dst. ...*
- (3) Penetapan barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dan/atau usul menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan dan/atau menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen/kepala badan teknis terkait.”

“Pasal 3

- (1) Bea Keluar dikenakan berdasarkan Tarif Bea Keluar.
- (2) Untuk penetapan Tarif Bea Keluar, barang ekspor dikelompokkan berdasarkan sistem klasifikasi barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tarif Bea Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan berdasarkan persentase dari Harga Ekspor (*advalorum*) atau secara spesifik.
- (4) Tarif Bea Keluar ditetapkan paling tinggi:
 - a. 60% (*enam puluh persen*) dari Harga Ekspor, dalam hal Tarif Bea Keluar ditetapkan berdasarkan persentase dari Harga Ekspor (*advalorum*); atau
 - b. nominal tertentu yang besarnya ekuivalen dengan 60% (*enam puluh persen*) sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam hal Tarif Bea Keluar ditetapkan secara spesifik.
- (5) Tarif Bea Keluar ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dan/atau usul menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan dan/atau menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen/ kepala badan teknis terkait.”

“Pasal 5

- (1) Harga Ekspor untuk penghitungan Bea Keluar ditetapkan oleh Menteri sesuai harga patokan ekspor yang ditetapkan secara periodik oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan setelah berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen/kepala badan teknis terkait.”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pasal 6

- (1) Eksportir bertanggung jawab atas Bea Keluar.”*

“Pasal 7

- (1) Barang yang akan diekspor wajib diberitahukan dengan Pemberitahuan Pabean Ekspor.”*

“Pasal 9

- (1) Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan perhitungan Bea Keluar dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Pemberitahuan Pabean Ekspor disampaikan.*
- (2) Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Keluar, Eksportir wajib melunasi Bea Keluar yang kurang dibayar sesuai dengan penetapan Pejabat Bea dan Cukai.*
- (3) Dalam hal kekurangan pembayaran Bea Keluar disebabkan oleh kesalahan jumlah dan/atau jenis barang, Eksportir dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% (seratus persen) dari Bea Keluar yang kurang dibayar dan paling banyak 1000% (seribu persen) dari Bea Keluar yang kurang dibayar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”*

bahwa pejabat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok telah memeriksa dan menguji di laboratorium milik BPIB Jakarta barang ekspor milik Pemohon Banding dan menetapkan jenis barang yang diberitahukan sebagai Palm Acid Oil (PAO) ternyata salah dan yang benar jenis barang menurut Terbanding adalah Palm Fatty Acid Distillate (PFAD) dengan akibatnya pos tarif yang diberitahukan pada PEB 1522.00.90.00 menjadi tidak benar dan seharusnya masuk pos tarif 3823.19.90.00;

bahwa dengan pos tarif 3823.19.90.00, jenis barang PFPD termasuk jenis barang yang dikenakan bea keluar menurut :

- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 34/M-DAG/PER/11/2011 tanggal 25 Nopember 2011 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar, Pasal 2 ayat (2) menetapkan harga referensi CPO sebesar US\$ 1.041,56/MT;
- bahwa berdasarkan harga referensi sebesar US\$ 1.041,56/MT tersebut, maka tarif bea keluar untuk CPO dan turunannya adalah sebagaimana tercantum pada kolom 7, Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 67/PMK.011/2011 tentang Penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.011/2011 tanggal 15 Agustus 2011, yaitu dengan tarif bea keluar sebesar 8%;

3. bahwa harga ekspor sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2696/KM.4/2011 tanggal 30 Nopember 2011 menetapkan harga ekspor Palm Fatty Acid Distillate (PFAD) untuk periode 1 Desember 2011 – 31 Desember 2011 sebesar US\$ 838,00/MT;
4. bahwa kurs yang berlaku untuk periode 19 Desember 2011 – 25 Desember 2011 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1495/KM.1/2011 tanggal 19 Desember 2011, US\$ 1 = Rp. 9.095,00;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tersebut diterbitkan Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) oleh Terbanding dengan Nomor SPPBK-02/KPU.01/BD.05 /2012 tanggal 20 Januari 2012 dengan nilai :

- Kekurangan Bea Keluar sebesar	: Rp.	110.543.831,00
- Denda Administrasi karena salah jenis barang sebesar	: Rp.	1.105.438.310,00
		0
- Total	: Rp.	1.215.982.141,00
		0

bahwa Terbanding menyerahkan bukti-bukti di dalam persidangan sebagai berikut :

- a. Nota Hasil Intelijen Nomor NHI-262/KPU.01/BD.09/2011 tanggal 27 Desember 2011;
- b. Berita Acara Pengambilan Contoh Barang tanggal 29 Desember 2011;
- c. Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang Nomor S-03/BC.25/BPIB/2012 tanggal 04 Januari 2012;
- d. Lembar Penentuan Hasil Penindakan (LPHP) Nomor 11/KPU.01/BD.0904/2012 tanggal 9 Januari 2012;
- e. Laporan Pelanggaran (LP) Nomor 7/KPU.01/BD.0904/2012 tanggal 9 Januari 2012;

bahwa menurut Pemohon Banding, pendapat Terbanding tentang jenis barang dan kemudian menagih kekurangan bea keluar dan mengenakan denda administrasi karena Pemohon Banding dianggap memberitahukan salah jenis barang adalah tidak benar karena tidak berdasarkan bukti yang ada;

bahwa menurut Pemohon Banding, barang yang diekspornya adalah benar, jenis barangnya adalah Palm Acid Oil (PAO), yaitu merupakan **limbah atau sludge** yang berasal dari pabrik yang mengolah Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit menjadi Crude Palm Oil (CPO = Minyak Sawit Mentah). Limbah atau *sludge* pabrik minyak kelapa sawit tersebut menurut Pemohon Banding di dalam perdagangan internasional minyak kelapa sawit disebut sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palm Acid Oil (PAO) yang bisa dilihat pada diagram A1 yang diserahkan Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding melampirkan bukti pembelian Palm Acid Oil (PAO) tersebut dari pabrik minyak kelapa sawit PT. Kalimantan Sanggar Pusaka, Pontianak dan telah diperiksa oleh surveyor PT. Sucofindo;

bahwa menurut Pemohon Banding, yang dinamakan Palm Fatty Acid Distillate (PFAD) adalah limbah dari pabrik minyak goreng dan mentega yang menggunakan bahan baku minyak sawit mentah (Crude Palm Oil = CPO) yang bisa dilihat dari diagram A2 yang diserahkan Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding menyerahkan bukti-bukti di dalam persidangan sebagai berikut :

A. Perbedaan antara PFAD dan Sludge Oil /PAO :

- a. Flow Diagram Pabrik Kelapa Sawit;
- b. Flow Diagram Refinery;
- c. PORAM Specification;
- d. Spesifikasi PAO Malaysia Palm Oil Board (MPOB);
- e. Spesifikasi PAO Government of Pakistan Custom Laboratory Custom House Karachi;
- f. Hasil Analisa Gas Chromatography (GC) dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS);
- g. Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang atas contoh barang Palm Acid Oil dari BPIB Medan, S-008/WBC.02/BPIB/2012 tanggal 05 April 2012 jo. LHPIB.08/WBC.02/BPIB.02/2012 tanggal 5 April 2012;
- h. Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang (Limbah Sawit) dari BPIB Jakarta, S-671/WBC.07/ BPIB/2012 tanggal 20 Juli 2012 jo. S-0687/SHA/WBC.07/BPIB.03/2012 tanggal 20 Juli 2012;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.011/2011;
- j. Surat Edaran Direktorat Tekhnis Kepabeanan, hal Penjelasan Komoditi Palm Fatty Acid Distillate (PFAD);
- k. Perbedaan Spesifikasi PFAD & PAO

B. Dokumen Pembelian :

- l. Konfirmasi Pembelian dari PT. Kalimantan Sanggar Pusaka;
- m. Berita Acara Penerimaan Minyak Kotor;
- n. Surat Keterangan Ponton Minyak Kotor;
- o. Hasil Pemeriksaan Pemuatan Minyak Kotor;
- p. Berita Acara Pengambilan Sample oleh Sucofindo;
- q. Report of Analysis Sucofindo;
- r. Manifest surat jalan dari Kalimantan ke Jakarta;
- s. Invoice dan Faktur Pajak Pembayaran Uang Muka ke PT. Kalimantan Sanggar Pusaka;
- t. Invoice dan Faktur Pajak Pelunasan Pembelian dari PT. Kalimantan Sanggar Pusaka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. Buku Besar Panjar dan Hutang PT. Kalimantan Sanggar Pusaka;
- v. Bukti Pembayaran ke PT. Kalimantan Sanggar Pusaka;
- w. Laporan Penerimaan, Pengeluaran dan Stock Palm Acid Oil di Jakarta;

C. Dokumen Penjualan :

- x. Konfirmasi Pembelian oleh Inno-Wangsa Oil & Fats Sdn.Bhd.;
- y. Invoice;
- z. Packing List;
- aa. PEB;
- bb. Nota Pelayanan Ekspor (NPE);
- cc. Bill of Lading
- dd. Pre Inspection oleh Intertek.

bahwa Majelis terlebih dahulu memeriksa identifikasi barang yang membuktikan jenis barang yang diekspor apakah merupakan Palm Acid Oil (PAO) atau Palm Fatty Acid Distillate (PFAD), kemudian klasifikasi pos tarifnya dan terakhir tarif bea keluar, harga ekspor dan kurs yang berlaku saat PEB mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, yaitu PEB Nomor 735895 tanggal 23 Desember 2011;

I. IDENTIFIKASI JENIS BARANG

1.1 Dari Dokumen Ekspor

bahwa Pemohon Banding dengan PEB Nomor 735895 tanggal 23 Desember 2011 yang didaftarkan pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok memberitahukan ekspor atas 980 drum = 181,30 TNE Palm Acid Oil, dengan pos tarif 1522.00.90.00, diangkut dengan CMA CGM KAILAS, Voy. DB130R, pelabuhan muat Tanjung Priok dengan tujuan MZMPM, Maputo, Mozambique, kolom (45) : HE barang dan tarif BK pada tanggal pendaftaran : kosong, kolom (49) : nilai tukar mata uang : 0,00, dan kolom (50) : nilai BK dalam rupiah : 0,00;

bahwa di dalam invoice Nomor 012/INV/TEO-N/XII/11 tanggal 22 Desember 2011 disebutkan jenis barang 181,300 MT PALM ACID OIL dengan unit price USD 375/MT, total USD 67.987,50, dimuat di dalam 10 kontainer ukuran 20 feet;

bahwa di dalam packing list Nomor 012/PL/TEO-N/XII/11 tanggal 22 Desember 2011 disebutkan PALM ACID OIL tersebut dimuat dalam 980 drum dengan berat :

- Gross weight : 197.960 MT
- Nett Weight : 181.300 MT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa di dalam Draft Bill of Lading Nomor id2259351 tanggal 27 Februari 2012 dari kapal CMA CGM KAILAS, Voy. DB130R, yang berangkat dari Jakarta menuju Maputo, Mozambique disebutkan tiap kontainer berisi 98 drum, gross weight 19.796 Kgs, total 197.960 Kgs. B/L ini merupakan Draft B/L atau Cetak Ulang B/L;

bahwa atas party barang ekspor tersebut Pejabat Bea Cukai Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, Sdr. Ekasupriyanto, NIP 19860426 2006021005 telah menerbitkan Nota Pelayanan Ekspor Nomor 669017/KPU.01/BD.0502/2011 tanggal 23-12-2011, untuk masing-masing kontainer dengan jumlah semuanya 980 drum;

bahwa terdapat dokumen konfirmasi dari pembeli yaitu Inno-Wangsa Oils & Fats SDN.BHD, Pasir Gudang, Johor, Malaysia Nomor Purchase Ctr No. IW/P/20633/11 yang mengkonfirmasi pembelian 181,300 MTS (10 FCLS x 98 Drums per 20 FT Container) Palm Acid Oil, dengan spesifikasi :

Total	Fatty	: 95%
Matter		Min
M & I		: 3%
		Max
FFA	(As	: 40%
Palmitic)		Min

dengan harga USD 375,00 PMT FOB Belawan;

bahwa selanjutnya berdasarkan surat dari Intertek Testing Service (Singapore) PTE. LTD. Nomor PI/PAO/1111/316 tanggal 22-12-2011 telah dilakukan pemeriksaan fisik pada tanggal 23 Desember 2011 dan 24 Desember 2011 di Pelabuhan Sunda Kelapa dan menyebut nama barang Palm Acid Oil;

bahwa kolom 22 PEB telah diisi dengan nomor dan tanggal invoice Nomor 012/INV/TEO-N/XII/11 tanggal 22 Desember 2011 dan packing list Nomor 012/PL/TEO-N/XII/11 tanggal 22 Desember 2011, sesuai dengan invoice dan packing list yang bersangkutan;

1.2 Dari dokumen pembelian dari pabrik CPO PT. Kalimantan Sanggar Pusaka di Pontianak

bahwa Pemohon Banding menyerahkan Berita Acara Penerimaan Sludge Oil tanggal 29-11-2011, Kontrak Nomor 017/TE/SO/KSP/V/11, PT. Kalimantan Sanggar Pusaka menyatakan pada tanggal 19 Nopember 2011 Pemohon Banding telah menerima minyak kotor sebanyak 520.740 MT = 2893 drum dari Ponton Mitra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur II dengan harga Rp. 1.770.516.000,00;

bahwa Kontrak Nomor 017/TE/SO/KSP/V/11 tanggal 16 Mei 2011 menyatakan Pemohon Banding akan membeli ± 500 MT minyak kotor dari PT. Kalimantan Sanggar Pusaka dengan harga Rp. 3400/Kg + PPN 10% FOB Dermaga PMKS Belitang;

bahwa Surat Keterangan Ponton Minyak Kotor Nomor Ref. No. 03/PMKS-SKPMK/XI/2011 yang dibuat oleh PT. Kalimantan Sanggar Pusaka, Pabrik Minyak Kelapa Sawit, Belitang, 19 Nopember 2011 menyatakan ponton Mitra Makmur II membawa Minyak Kotor dari PMKS-PTKSP Belitang sebanyak 2.893 drum = 520.740 Kg, yang ditarik KM. Rimba Jaya 02, yang tiba di PMKS tanggal 05 Nopember 2011 jam 05.00 WIB dan berangkat dari PMKS tanggal 20 Nopember 2011 jam 06.00 WIB;

bahwa di dalam surat No. 03/PMKS-SKPMK/XI/2011 disebutkan kadar :

FFA	:	85,76
		%
VM	:	1,87 %
DIRT	:	0,416
		%

bahwa Berita Acara Pemuatan Sludge Oil 520.740 Kg tanggal 19 Nopember 2011 dibuat oleh PT. Sucofindo di Belitang ke ponton Mitra Makmur II, yang sandar di pelabuhan PT KSP di Belitang untuk pembeli PT. XXX;

bahwa Report of Analysis yang dibuat oleh PT. Sucofindo, Pontianak tanggal 24 Januari 2012 dengan Nomor 00266/DBEBAF menyatakan atas 520,740 MT Minyak Kotor yang berasal dari PT. Kalimantan Sanggar Pusaka, yang dimuat barge Mitra Makmur II di Belitang / Medan mempunyai karakteristik :

Characteristics	Unit	Result	Methods *)
Moisture Content	%	0.54	AOCS Ca 2c-25
FFA as Palmitic Acid	%	86.84	AOCS Ca 5a-40
Insoluble Impurities	%	1.011	AOCS Ca 3a-46

*) AOCS - 2005

dengan pembeli PT. Tanimas Corp. Industri dengan sampling dilakukan di Jetty PT. KSP – Belitang pada tanggal 13 Nopember 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Manifest tanggal 15 Desember 2011 yang diterbitkan oleh PT. Pelayaran Sumber Bahari di Pontianak menyatakan Kapal Motor KLM Bintang Berlian 1 Voyage : 022/PTK-JKT/XII/2011 berangkat dari Pontianak tanggal 15 Desember 2011 dengan tujuan pelabuhan Jakarta, dinyatakan membawa 2.893 drum = 578.600 Kg Sludge Oil, dengan pengirim PT. XXX Pontianak, untuk PT. XXX Jakarta, yang berasal dari Ponton Mitra Makmur II;

bahwa invoice Nomor 071/KSP-1/SO/X/11 tanggal 03-10-2011 dari PT. Kalimantan Sanggar Pusaka, menyatakan dengan kontrak nomor 017/TE/SO/ KSP/V/11 tanggal 16-05-2011, telah menjual 450.000 Kg Sludge Oil dengan harga Rp. 3.400,00 sebagai uang muka dengan total Rp. 1.530.000.000,- ditambah PPN 10% Rp. 153.000.000,- Jumlah Rp. 1.683.000.000,- yang dikapalkan dari Pontianak dengan BG. Mitra Makmur II sebagai Shipment No. 1, dengan pembeli PT. XXX;

bahwa Faktur Pajak Nomor 010.000-11.00000071 tanggal 03 Oktober 2011 dinyatakan PT. Kalimantan Sanggar Pusaka NPWP 01.062.229.8-705.001 di Belitang, Belitang Hulu – Belitang Hulu Sekadu – 78587 memungut PPN atas uang muka penjualan Sludge Oil (SO) sesuai invoice 071/KSP-1/SO/X/11 tanggal 03-10-2011, kontrak nomor 017/TE/SO/ KSP/V/11 dengan harga jual Rp. 1.530.000.000,- dan PPN 10% Rp. 153.000.000,- kepada PT. XXX;

bahwa invoice Nomor 082/KSP-1/SO/X/11 tanggal 19-11-2011 menyatakan PT. Kalimantan Sanggar Pusaka, alamat Belitang, Belitang Hulu – Belitang Hulu Sekadu – 78587 sesuai kontrak nomor 017/TE/SO/ KSP/V/11 tanggal 16-05-2011, telah menjual 520.740 Kg Sludge Oil (SO) dengan harga Rp. 3.400,00 total Rp. 1.770.516.000,00 dengan uang muka Rp. 1.530.000.000,- sehingga sisa Rp. 240.516.000,00 ditambah PPN 10% Rp. 24.051.600,- yang berasal dari BG. Mitra Makmur II dari Pontianak kepada pembeli PT. XXX, yang merupakan Shipment - 1;

bahwa Faktur Pajak Nomor 010.000-11.00000082 tanggal 19 Nopember 2011 diterbitkan oleh PT. Kalimantan Sanggar Pusaka, Belitang, Belitang Hulu – Belitang Hulu Sekadu – 78587, NPWP 01.062.229.8-705.001, ditujukan untuk penjualan Sludge Oil (SO) sesuai invoice 082/KSP-1/SO/XI/11 tanggal 19-11-2011 dan kontrak nomor 017/TE/SO/KSP/V/11, kepada PT. XXX dengan harga jual Rp. 1.770.516.000,00, uang muka Rp. 1.530.000.000,00 sisa Rp. 240.516.000,00, PPN 10% Rp. 24.051.600,-;

1.3 Bukti Pembukuan Pemohon Banding

Bahwa dari bukti pembukuan Pemohon Banding, yaitu Perkiraan : Panjar Kalimantan Sanggar PSK dari Buku Besar Tahunan dinyatakan Pemohon Banding membeli 450.000 Kg @ Rp. 3.400,00 “Minyak” Rp. 1.530.000.000,00 (debit) pada 03/10/2011 sebagai panjar dilunasi 19/11/2011 Rp. 1.530.000.000,00 (kredit);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dari bukti perkiraan buku hutang PT. Kalimantan Sanggar Pusaka, dinyatakan pada 03/10/2011 mendapat kiriman minyak 450.000 Kg @ Rp. 3.400,00 kredit Rp. 1.683.000.000,00. Kemudian pada tanggal 03/10/11 dinyatakan via TSI pembayaran panjar KSP (90% x 500.000 Kg PAO x @ Rp. 3.400,00 + PPN total debit Rp. 1.683.000.000,00, saldo kredit Rp. 0,00;

bahwa voucher pembayaran tanggal 03/10/2011 No. B-11 menyatakan PT. XXX membayar kepada KSP uang sejumlah 90% x 500.000 Kg x Rp. 3.400,00 = Rp. 1.530.000.000,00 + PPN 10% = Rp. 153.000.000,00, total Rp. 1.683.000.000,00;

bahwa aplikasi transfer Bank Ekonomi Nomor 0041703 tanggal 03/10/2011 menyatakan PT. XXX Medan dengan Rekening 704 380 2989 mengirim Rp. 1.683.000.000,00 dan tunai Rp. 25.000,00 biaya, kepada PT. Kalimantan Sanggar Pusaka di rekening 002-020-2118 BNI 1946 JL. Jendral Sudirman Jakarta;

bahwa dari dokumen tersebut, Majelis mengambil kesimpulan Pemohon Banding membeli 980 drum = 181, 30 MT dengan jenis barang diberitahukan Palm Acid Oil atau Sludge Oil, yang berasal dari Pabrik Kelapa Sawit PT. Kalimantan Sanggar Pusaka di Belitang, Belitang Hulu – Belitang Hulu Sekadu, yang kemudian diangkut dari Belitang ke Pontianak dengan Ponton BG Mitra Makmur II yang ditarik KM. Rimba Jaya 02 pada 20 Nopember 2011, kemudian dengan KLM Bintang Berlian 1 diangkut ke Jakarta tanggal 15 Desember 2011, dan dengan PEB Nomor 735895 tanggal 23 Desember 2011 oleh Pemohon Banding diekspor ke Maputo, Mozambique dengan kapal CMA CMG KAILAS, Voyage DB130R tanggal 27 Februari 2011;

1.4 Pemakaian Nama Limbah Pabrik Minyak Kelapa Sawit (Crude Palm Oil = CPO) dan Limbah Pabrik Penyulingan Minyak Kelapa Sawit menjadi Minyak Goreng atau Mentega (Palm Fatty Acid Distillate = PFAD)

1.4.1. Menurut Terbanding

bahwa Terbanding di dalam persidangan menyerahkan fotokopi buku Bailey's Industrial Oil & Fat Products volume 2 Edible Oil & Fat Products : Oil and Oil Seeds yang diedit oleh Y.H. Hui, tanpa diketahui tahun penerbitan dan negeri penerbit, halaman tidak bersambung, yang menyatakan terdapat 2 (dua) metode penyulingan Crude Palm Oil, yaitu physical refining dan chemical refining. Physical refining menurut buku tersebut merupakan proses yang paling banyak dipakai karena biayanya efektif, efisien, dan sederhana. Dua proses tersebut berbeda secara mendasar dalam mengeluarkan free fatty acid. Dua proses tersebut mampu memproduksi refined, bleached, dan deodorized (RBD) palm oil dengan kualitas dan stabilitas yang diinginkan untuk dapat dikonsumsi manusia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa menurut halaman 314, figure 6.13, dinyatakan Palm Fatty Acid Distillate (PFAD) diperoleh sebagai limbah dari proses **Physical Refining** Crude Palm Oil (CPO) dalam proses deodorization yang hasilnya RBD Oil;

bahwa Terbanding tidak melengkapi halaman 314 tersebut dengan halaman lain dari buku tersebut yang dapat menjelaskan proses physical refining yang menghasilkan limbah yang disebut sebagai Palm Fatty Acid Distillate (PFAD) dan proses chemical refining yang menghasilkan limbah yang disebut sebagai Palm Acid Oil (PAO);

1.4.2. Menurut Pemohon Banding


bahwa Pemohon Banding di dalam persidangan menyerahkan 2 (dua) diagram, yaitu :

- Diagram A1 : “Proses Pengolahan TBS, CPO, dan Tandan/Janjang Kosong”
- Diagram A2 : “Proses Pengolahan CPO”

bahwa di dalam diagram A1 dinyatakan, dalam pengolahan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit menjadi Crude Palm Oil (CPO), dalam perjalanan proses tersebut sesudah Tandan Buah Segar (TBS) melalui proses Sterilizer / alat rebusan, keluar limbah yang dinamakan “Sludge”, yang kemudian ditampung dalam Sludge Tank;

1.4.3. PAO dan PFAD menurut Buku Panduan Lengkap Kelapa Sawit

bahwa menurut gambar 13.1 pada halaman 221 buku “Panduan Lengkap Kelapa Sawit, Managemen Agribisnis Dari Hulu Hingga Hilir”, dengan pengarang Iyung Pahan, dengan pengantar Prof. Bungaran Saragih dan Ir. Derom Bangun, penerbit Penebar Swadaya, Depok, cetakan I, 2005, dinyatakan dalam pembuatan minyak kelapa sawit yang bahan bakunya Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit menjadi Crude Palm Oil (CPO = Minyak Sawit Kasar), terdapat limbah yang disebut **Sludge Oil**;



bahwa dalam halaman 255 dinyatakan CPO yang berasal dari pabrik minyak kelapa sawit tersebut diolah menjadi RBD Oil dan sesudah ditambah additive dalam proses fat blending, hasil akhirnya minyak goreng nabati dan margarine, shortening;

bahwa dalam proses tersebut, yaitu dalam proses deodorization, diperoleh limbah yang dinamakan Palm Fatty Acid Distillate disingkat PFAD;

1.4.4. Kesimpulan

bahwa dari pendapat Terbanding, Pemohon Banding, dan bukti yang diperoleh dapat diambil kesimpulan bahwa yang dibeli oleh Pemohon Banding dari Pabrik Kelapa Sawit PT. Kalimantan Sanggar Pusaka di Belitang, Belitang Hulu – Belitang Hulu Sekadu adalah minyak kotor atau sludge yang oleh Pemohon Banding diberi nama Palm Acid Oil dalam PEB



yang bersangkutan;

bahwa sludge diperoleh dari limbah Pabrik Kelapa Sawit yang mengolah Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang hasil akhirnya CPO. Sedangkan Palm Fatty Acid Distillate (PFAD) diperoleh dari limbah pabrik minyak goreng dan mentega yang berbahan baku CPO;

1.5 Spesifikasi PAO dan PFAD

1.5.1. Menurut Terbanding

bahwa Terbanding menyerahkan bukti berupa fotokopi tidak lengkap dari : Bailey's Industrial Oil & Fat Products, Fifth edition, volume 2 Edible Oil & Fat Products : Oil and Oil Seeds, yang diedit oleh Y.H. Hui, yang pada halaman 290 tentang Palm Oil disebutkan table yang bersumber dari PORAM Technical Brochure, 1989;

bahwa PORAM adalah singkatan dari Palm Oil Refiners Association of Malaysia, yaitu asosiasi pengusaha penyulingan minyak kelapa sawit yang menjadi rujukan dari pabrik – pabrik kelapa sawit;

bahwa dinyatakan susunan unsur dari Palm Acid Oil (PAO) dan Palm Fatty Acid Distillate (PFAD) sebagai berikut :

Type of Palm Oil	Specification	Values
13. Palm Acid Oil	Total Fatty Matter	95 % min (basis 97 %)
	Moisture, Impurities	3 % max
	FFA (as Palmitic)	50 % min
14. Palm Fatty Acid Oil	Saponifiable Matter	95 % min (basis 97 %)
	Moisture, Impurities	1.0 % max
	FFA (as Palmitic)	70 % min

bahwa Terbanding melampirkan *print out* dari website [http://palmoil.com/useful info](http://palmoil.com/useful_info) yang menyatakan :

Palm Acid Oil (PAO)

Palm Acid Oil (PAO) is a by product from the chemical refining of palm oil. It consists mainly of FFA (over 50%) and neutral oil, with 2-3% moisture and other impurities. It is very similar to palm fatty acid distillate (PFAD), but its FFA is generally lower. Except for some special uses, the relative proportion



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

of FFA to neutral oil does not usually matter very much, as it does not affect its fitness for use. In most cases the smell and colour are more important. The main uses of PAO are in animal feeds, in soap making and for distilled fatty acid production. This product is not now produced on any great scale outside Europe, because in Malaysia and Indonesia palm oil is refined by the physical process which gives PFAD rather than PAO.

Palm Fatty Acid Distillate (PFAD)

Palm Fatty Acid Distillate (PFAD) is a by product from the physical refining of palm oil which is now the most widely used process in the major producing countries. Its scale of production is large enough to support significant international trade in it. PFAD has very similar composition to Palm Acid Oil (PAO), but it generally has higher FFA (over 70%), the balance being neutral oil and up to 1% moisture and impurities. Good quality material has good smell and light colour. Its main uses are in animal feeds, including some speciality products, in soap making and in the production of distilled fatty acids. This product is produced in much greater volume than PAO;

1.5.2. Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding di dalam persidangan menyerahkan Annex Clause 2A The Palm Oil Refiners Association of Malaysia (PORAM) Product Specification, yang menyatakan :

<i>Palm Acid Oil</i>	<i>Total Fatty Matter</i>	<i>95 % min (basis 97 %)</i>
	<i>M & I</i>	<i>3 % max</i>
	<i>FFA As Palmitic</i>	<i>50 % min</i>
<i>Palm Fatty Acid Oil</i>	<i>Safonifiable Matter</i>	<i>95 % min (basis 97 %)</i>
	<i>M & I</i>	<i>1.0 % max</i>
	<i>FFA As Palmitic</i>	<i>70 % min</i>

Bahwa Terbanding dan Pemohon Banding memberikan data spesifikasi PAO dan PFAD yang sama dari sumber yang sama, yaitu PORAM;

1.5.3. Hasil Pemeriksaan Majelis

bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis dari website PORAM, yaitu <http://www.poram.org.my> dinyatakan sebagai berikut :

<i>PALM OIL REFINERS ASSOCIATION OF MALAYSIA (PORAM)</i>		
<i>PORAM Standard Specification for Processed Palm Oil</i>		
<i>Palm Acid Oil</i>	<i>Total Fatty Matter</i>	<i>95 % min</i>
	<i>M & I</i>	<i>3 % max</i>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<i>FFA (as Palmitic)</i>	<i>50 % min</i>
<i>Palm Fatty Acid Oil</i>	<i>Saponifiable Matter</i>	<i>95 % min (basis 97 %)</i>
	<i>M & I</i>	<i>1.0 % max</i>
	<i>FFA (as Palmitic)</i>	<i>70 % min</i>

1.5.4. Kesimpulan Spesifikasi Produk

bahwa dari penjelasan Terbanding dan Pemohon Banding dan bukti dari website PORAM, dapat diambil kesimpulan, bahwa standard kandungan unsur sebagai spesifikasi standar untuk disebut sebagai Palm Acid Oil (PAO) dan Palm Fatty Acid Distillate (PFAD) adalah :

Palm Acid Oil (PAO)

<i>Total Fatty Matter</i>	<i>95 % min (basis 97 %)</i>
<i>Moisture & Impurities</i>	<i>3 % max</i>
<i>FFA (as Palmitic)</i>	<i>50 % min</i>

Palm Fatty Acid Distillate (PFAD)

<i>Saponifiable Fatty Matter</i>	<i>95 % min (basis 97 %)</i>
<i>Moisture & Impurities</i>	<i>1.0 % max</i>
<i>FFA (as Palmitic)</i>	<i>70 % min</i>

bahwa kesimpulan tentang kandungan unsur ini digunakan oleh Majelis sebagai dasar untuk membandingkan hasil laboratorium dari Terbanding dan Pemohon Banding;

1.6 Hasil Uji Laboratorium

1.6.1. Menurut Terbanding

bahwa dalam diktum “Menimbang”, butir g dari Keputusan Terbanding Nomor KEP-2026/KPU.01/2012, tanggal 13 April 2012 tentang , tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) Nomor : SPPBK-02/KPU.01/BD.05/2012 tanggal 20 Januari 2012, dinyatakan :

“Dari data hasil FTIR dan GCMS memperlihatkan bahwa contoh uji memiliki kandungan palmitic acid, oleic acid, dan kandungan lain. Contoh uji memiliki kadar asam lemak bebas (% FFA) sebesar masing-masing 84,58% dan 83,70%, bilangan iodine sebesar 49,33 dan 49,62 dengan derajat keasaman (pH) contoh uji sebesar 3. Contoh uji larut dalam chloroform dan tidak larut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam air. Kesimpulan dan pendapat : Contoh uji merupakan minyak asam dari pemurnian jenis Palm Fatty Acid Distillate”;

bahwa dalam Surat Uraian Banding Nomor SR-408/KPU.01/2012 tanggal 21 September 2012, dinyatakan dalam butir 6 sebagai berikut :

“dari data hasil FTIR dan GCMS memperlihatkan contoh uji memiliki kandungan palmitic acid, oleic acid dan kandungan lain. Contoh uji memiliki kadar asam lemak bebas (% FFA) sebesar masing-masing 84,58% dan 83,70%, bilangan iodine sebesar 49,33 dan 49,62, dengan derajat keasaman (pH) contoh uji sebesar 3. Contoh uji larut dalam chloroform dan tidak larut dalam air. Kesimpulan dan Pendapat : contoh uji merupakan minyak asam dari pemurnian jenis palm fatty acid distillate”

bahwa hasil uji laboratorium atas barang ekspor Pemohon Banding tersebut **tidak menyebutkan** unsur Saponifiable Matter dan Moisture & Impurities yang diperlukan sesuai standar PORAM, untuk dapat disebut sebagai Palm Fatty Acid Distillate (PFAD);

bahwa Terbanding mengajukan bukti berupa surat Kepala Balai Pengujian dan Identifikasi Barang (BPIB) Jakarta Nomor S-03/BC.25/BPIB/2012 tanggal 4 Januari 2012, yang ditujukan kepada Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan, Kepala Seksi Penindakan II, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, yang menyatakan :

“Uraian barang, Palm Acid Oil, bentuk fisik : Barang berbentuk pasta berwarna coklat, berbau, No. HS 15.22.00.90.00”

Identitas contoh aju yang diterima oleh laboratorium :

“Palm Acid Oil I, bentuk fisik : pasta berwarna coklat berbau khas, Palm Acid Oil II, bentuk fisik : pasta berwarna coklat, berbau khas”

Deskripsi Hasil Pengujian dan Identifikasi :

Contoh Uji 1 : Dari data hasil FTIR dan GCMS memperlihatkan bahwa contoh uji memiliki kandungan palmitic acid, oleic acid dan kandungan lain. Contoh uji memiliki kadar asam lemak bebas (% FFA) sebesar 84,58%; bilangan iodine (iodine value) sebesar 49,33; dengan derajat keasaman (pH) contoh uji sebesar 3. Contoh uji tidak larut dalam air dan larut dalam chloroform. Contoh uji diidentifikasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai palm fatty acid distillate.

Contoh 2 : Dari data hasil FTIR dan GCMS memperlihatkan bahwa contoh uji memiliki kandungan palmitic acid, oleic acid dan kandungan lain. Contoh uji memiliki kadar asam lemak bebas (% FFA) sebesar 83,70%; bilangan iodine (iodine value) sebesar 49,62; dengan derajat keasaman (pH) contoh uji sebesar 3. Contoh uji tidak larut dalam air dan larut dalam chloroform. Contoh uji diidentifikasi sebagai palm fatty acid distillate.

bahwa contoh tersebut didukung oleh Berita Acara Pengambilan Contoh Barang, yang dilakukan hari Kamis tanggal 29-12-2011, oleh pejabat Bea Cukai Wirahadi Utama NIP 198505 222004121001 dengan disaksikan Sdr. Paridi, tidak dijelaskan identitas lainnya;

bahwa Terbanding menyerahkan surat Kepala Balai Pengujian dan Identifikasi Barang (BPIB) Jakarta Nomor S-205/WBC.07/BPIB/2012 tanggal 05 Desember 2012, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Pajak, yang menyatakan :

- 1. Identitas contoh aju berdasarkan surat aju PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) nopen 735895 tanggal 23 Desember 2011 atas nama Pemohon Banding adalah Palm Acid Oil (PAO) dengan HS diberitahukan 1522.00.90.00;*
- 2. Material Safety Data Sheet (MSDS) dari Pemohon Banding sebagaimana terlampir pada dokumen PEB diberitahukan (sesuai comercial name) sebagai "Palm Acid Oil", namun apabila kita meneliti lebih mendalam terhadap MSDS terdapat ketidaksesuaian, karena MSDS dimaksud lebih cocok untuk "Palm Kernel Oil" :*
- 3. Palm Acid Oil (PAO) dan Palm Fatty Acid Distillate (PFAD) merupakan hasil sampingan dari proses pemurnian (refinery) dari minyak sawit mentah (Crude Palm Oil). dst. ...*

bahwa surat tersebut didukung dengan Konsep Laporan Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang No./Tgl Agenda : 001456 / 30 Desember 2011, contoh 2 No. LHPIB : 002 yang terdiri 1 (satu) lembar, dalam tulisan tangan, yang menyatakan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<i>Kadar FFA</i>	(1) 84,58 %	(2) 83,70 %
<i>Iodine Value</i>	(1) 49,33 %	(2) 49,62 %
<i>pH</i>	(1) 3	(2) 3

Identifikasi : Palm Fatty Acid Distillate;

yang pada kolom “tanda tangan” di faraf oleh Pemeriksa tanpa nama jelas, tanggal 4 Januari 2012;

bahwa konsep Laporan Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang tersebut didukung dengan Lembar Pemeriksaan Laboratorium, dalam tulisan tangan dibuat hari Jum’at tanggal 30 Desember 2011, No/Tgl. Agenda : 001456 tanggal 30 Desember 2011, nama contoh (1) Palm Acid Oil 1, (2) Palm Acid Oil 2, yang menyatakan :

- pada lembar pertama : “ Moisture A= 2.46% dan B =1.91%” , ditandatangani oleh Analis : EKA R. tanggal 4 Januari 2012 dan diperiksa oleh : paraf tanpa nama jelas tanggal 4 Januari 2012;
- pada lembar dua Lembar Pemeriksaan Laboratorium tersebut dinyatakan :

<i>Kadar FFA</i>		
(1) Sample A	% FFA sebagai palmitat	84,99 %
	% FFA	84,16 %
	<i>Rata-rata</i>	84,58 %
(2) Sample B	% FFA	83,87 %
	% FFA	83,53 %
	<i>Rata-rata</i>	83,70 %

- bahwa pada lembar ketiga Lembar Pemeriksaan Laboratorium tersebut menyatakan :

<i>Bilangan Penyabunan</i>		
Sample A	:	232,71
Sample B	:	227,60

- bahwa pada lembar keempat menyatakan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilangan Iodine	:	0,10N
Bilangan Yodium	:	Sample A rata-rata : 49,33
	:	Sample B rata-rata : 49,62

bahwa dari konsep berupa Lembar Pemeriksaan Laboratorium yang dibuat dan di paraf oleh Analis BPIB Jakarta, Sdr. EKA R. tersebut **dapat diketahui ada unsur Moisture Sample A = 2.46% dan Sample B = 1.91% yang tidak dimuat** dalam konsep Laporan Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang, surat Kepala Balai Pengujian dan Identifikasi Barang (BPIB) Jakarta, Nomor : S-03/BC.25/ BPIB/2012 tanggal 4 Januari 2012, Keputusan Terbanding Nomor : KEP-2026/KPU.01/2012 tanggal 13 April 2012, dan Surat Uraian Banding yang ditujukan kepada Pengadilan Pajak Nomor : SR-408/KPU.01/2012 tanggal 21 September 2012;

bahwa dengan **tidak dimuatnya unsur Moisture dan Impurities** tersebut mengakibatkan kesimpulan Terbanding atas jenis barang yang diekspor dengan PEB Nomor : 735895 tanggal 23 Desember 2011 menjadi berbeda;

bahwa Terbanding menguatkan kesaksiannya dengan menulis unsur barang yang diekspor Pemohon Banding tersebut pada persidangan hari Kamis tanggal 31 Januari 2013, sebagai berikut :

<i>Saponifiable Fatty Matter</i>	:	A	222,71
		B	227,60
<i>Moisture & Impurities (MNI)</i>	:	A	2,46 %
		B	1,91 %
<i>Free Fatty Acid</i>	:	A	84,58 %
		B	83,70 %

Kesimpulan Majelis

bahwa sesuai dengan Product Specification dari PORAM yang disampaikan Terbanding kepada Majelis, untuk dapat disebut sebagai **Palm Fatty Acid Distillate (PFAD) harus mengandung unsur :**

<i>Saponifiable Matter</i>	:	95 % min (basis 97 %)
<i>Moisture & Impurities</i>	:	1.0 % max
<i>FFA (as Palmitic)</i>	:	70 % min

bahwa hasil uji Laboratorium BPIB Jakarta yang terdapat dalam Lembar Pemeriksaan Laboratorium dan yang dikuatkan Terbanding pada sidang tanggal 31 Januari 2013 dinyatakan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moisture & Impurities	: Sample A	2,46 %
	: Sample B	1,91 %

berarti **melebihi standar PORAM untuk kandungan Moisture & Impurities 1.0 % max;**

bahwa dengan demikian menurut Majelis kesimpulan yang diambil oleh Terbanding yang menyatakan jenis barang yang di ekspor oleh Pemohon Banding dengan PEB Nomor 735895 tanggal 23 Desember 2011 yang diberitahukan Palm Acid Oil (PAO) sebenarnya adalah Palm Fatty Acid Distillate (PFAD) adalah **tidak benar** dan **tidak dapat dipertahankan;**

1.6.2. Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding menyerahkan contoh barang kepada Majelis berupa larutan kental berwarna coklat;

bahwa Pemohon Banding menyerahkan di dalam persidangan Sertifikat Analisa dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), Medan Nomor Seri : 1156 R/01/Sert/X/12 tanggal 31 Oktober 2011 yang menyatakan Hasil Uji PAO, dengan Uji Gas Chromatography (GC), sebagai berikut :

Parameter	Satuan	Hasil Uji		Metode Uji
		FPAD	PAO	
Methyl Laurat (C12:0)	%	0.29	0.22	Gas Chromatography (GC)
Methyl Miristat (C14:0)	%	1.09	1.17	
Methyl Palmitat (C16:0)	%	45.42	51.70	
Methyl Palmitoleat (C16:1)	%	0.17	0.12	
Methyl Stearat (C18:0)	%	4.18	5.25	
Methyl Oleat (C18:1)	%	35.53	39.10	
Methyl Linoleat (C18:2)	%	12.35	1.79	
Methyl Linolenat (C18:3)	%	0.53	0.05	
Methyl Arachidat (C20:0)	%	0.30	0.48	
Methyl Eicosenoate (C20:1)	%	0.14	0.12	

bahwa selanjutnya dari hasil uji laboratorium PT. Sucofindo, Pontianak dari Sludge yang dibelinya dari PT. Kalimantan Sanggar Pusaka di Belitang, Belitang Hulu – Belitang Hulu Sekadu, yang kemudian di ekspor dengan PEB Nomor 735895 tanggal 23 Desember 2011, dinyatakan mengandung :

Moisture Content	: 0.54 %
FFA as Palmitic	: 86.84



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acid %
Insoluble Impurities : 1.011 %

bahwa untuk dapat disebut sebagai **Palm Acid Oil (PAO)** menurut Product Specification yang dibuat oleh PORAM, seperti yang diserahkan oleh Pemohon Banding kepada Majelis, adalah apabila **memenuhi unsur** sebagai berikut :

Total Fatty Matter : 95 % min (basis 97 %)
Moisture & Impurities : 3 % max
FFA (as Palmitic) : 50 % min

bahwa menurut Majelis, dengan kadar dari unsur-unsur barang yang di ekspor seperti tersebut diatas yaitu Moisture Content 0.54 %, FFA as Palmitic Acid 86.84 %, dan Insoluble Impurities 1.011 %, menurut hasil pemeriksaan laboratorium PT. Sucofindo, Pontianak dan kadar Moisture & Impurities A = 2,46 % dan B = 1,91 %, Free Fatty Acid A = 84,58 % dan B = 83,70 %, dan Safonifiable Fatty Matter A = 222,71 dan B = 227,60 menurut hasil laboratorium BPIB Jakarta, maka barang yang diekspor Pemohon Banding dengan PEB Nomor 735895 tanggal 23 Desember 2011 dapat disebut sebagai **Palm Acid Oil (PAO)**;

Kesimpulan Majelis

bahwa dengan demikian pemberitahuan Pemohon Banding pada PEB Nomor 735895 tanggal 23 Desember 2011 dengan jenis barang Palm Acid Oil (PAO) menurut Majelis **adalah benar** sehingga pendapat Terbanding bahwa Pemohon Banding melakukan pelanggaran salah memberitahukan jenis barang seperti yang dimaksud pada Pasal 82 ayat (6) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 jo. Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor **tidak dapat dipertahankan**;

II. KLASIFIKASI POS TARIF

bahwa pada PEB Nomor 735895 tanggal 23 Desember 2011 dinyatakan Pemohon Banding memberitahukan pada pos tarif 1522.00.90.00 dan kemudian Terbanding menetapkan masuk pos tarif 3823.19.90.00;

bahwa Bab 15 BTBMI 2007 digunakan untuk menampung jenis barang "Lemak Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak Hewani Atau Nabati Serta Produk Disosiasinya, Lemak Olahan Yang Dapat Dimakan, Malam Hewani Atau Malam Nabati”

bahwa Minyak Kelapa Sawit masuk pos 15.11 yang menampung “Minyak kelapa sawit dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia”

bahwa pos 15.11 terdiri atas 1 (satu) pos tarif takik 1 (satu) dan 1 (satu) sub pos takik 1 (satu) yaitu :

1511.10.00.0 - Minyak
0 mentah
1511.90 - Lain-lain :

Dengan demikian Sludge atau Palm Acid Oil (PAO) tidak dapat masuk pos 15.11, demikian pula tidak dapat masuk pos 15.13 untuk kernel kelapa sawit dan tidak dapat masuk pos 15.22 yang menampung Degra; residu yang diperoleh dari pengolahan zat berlemak atau malam hewani atau nabati, karena Palm Acid Oil (PAO) merupakan limbah dari pemisahan CPO dari Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit;

bahwa Palm Acid Oil (PAO) tersebut juga tidak dapat masuk pos 23.06 karena pos 23.06 untuk menampung : “Bungkil dan residu padat lainnya, dihancurkan maupun tidak atau berbentuk pelet, hasil dari ekstraksi lemak atau minyak nabati selain dari pos 23.04 atau 23.05., karena Palm Acid Oil (PAO) yang diekspor tersebut berupa larutan kental bukan padat.

bahwa menurut <http://www.tradebits.in/hscodepage/38/3823/38231900/4/index.html> dinyatakan untuk jenis barang Palm Acid Oil masuk pos tarif:

“38231900 Palm Acid Oil”

bahwa menurut http://www.foreign_trade.com/reference/hscode.cfm code 3823, dinyatakan subpos pada pos 3823 adalah untuk :

3823.11 Stearic Acid
3823.12 Oleic Acid
3823.13 Tall Oil Fatty Acids
3823.19 Other Industrial Monocarboxylic Fatty Acid, Acid Oils From Refining
3823.70 Industrial Fatty Alcohols

bahwa Bab 38 untuk menampung Aneka produk kimia dan pos yang paling sesuai pada Bab 38 adalah pos 38.23 yang digunakan untuk menampung “Asam lemak monokarboksilat industri; minyak asam dari pemurnian; alkohol lemak industry”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada pos 38.23 terdapat susunan pos sebagai berikut :

38.23		<i>Asam lemak monokarboksilat industri; minyak asam dari pemurnian; alkohol lemak industri.</i>
		- <i>Asam lemak monokarboksilat industri; minyak asam dari pemurnian :</i>
3823.11.00.00	-	<i>Asam stearat</i>
	-	
3823.12.00.00	-	<i>Asam oleat</i>
	-	
3823.13.00.00	-	<i>Asam lemak dari minyak tall</i>
	-	
3823.19	-	<i>Lain-lain :</i>
	-	
3823.19.10.00	-	<i>Minyak asam dari pemurnian</i>
	-	
	-	
3823.19.90.00	-	<i>Lain-lain</i>
	-	
	-	
3823.70	-	<i>Alkohol lemak industri :</i>
3823.70.10.00	-	<i>Dalam bentuk malam</i>
	-	
	-	
3823.70.90.00	-	<i>Lain-lain</i>
	-	

bahwa karena Sludge atau Palm Acid Oil (PAO) merupakan kelompok minyak asam dari pemurnian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit maka menurut Majelis masuk subpos 3823.19 yang susunannya :

3823.19	-	<i>Lain-lain :</i>
	-	
3823.19.10.00	-	<i>Minyak asam dari pemurnian</i>
0	-	
	-	
3823.19.90.00	-	<i>Lain-lain</i>
0	-	
	-	

bahwa dengan demikian menurut Majelis, Sludge atau Palm Acid Oil (PAO) masuk pos tarif 3823.19.10.00 BTBMI 2007;

III. TARIF BEA KELUAR

bahwa tentang tarif bea keluar menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128/PMK.011/2011 tentang Perubahan atas PMK Nomor : 67/PMK.011/2011 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar dinyatakan pos tarif 3823.19.10.00 untuk jenis barang Palm Fatty Acid Distillate saja yang dikenakan bea keluar. Jenis barang yang lain tidak disebut dikenakan bea keluar.

Bahwa dengan demikian menurut Majelis, barang yang diekspor Pemohon Banding dengan PEB Nomor 735895 tanggal 23 Desember 2011 dengan jenis barang Palm Acid Oil (PAO) **tidak dikenakan bea keluar;**

- memperhatikan : Surat Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding Terbanding, Surat Bantahan Pemohon Banding, pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan tersebut di atas;
- Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor;
- Memutuskan : **Mengabulkan seluruh** permohonan banding PT. XXX terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-2026/KPU.01/2012, tanggal 13 April 2012, Tentang Penetapan Atas Keberatan PT. XXX Terhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea Dan Cukai Dalam SPPBK Nomor : SPPBK-02/KPU.01/BD.05/2012 Tanggal 20 Januari 2012 dan menetapkan atas ekspor 181,30 TNE Palm Acid Oil (PAO) dengan PEB Nomor 735895 tanggal 23 Desember 2011, masuk pos tarif 3823.19.10.00, dan **tidak dikenakan bea keluar;**